



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

BATAS WAKTU PENYETORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KE REKENING KAS UMUM DAERAH/REKENING OPERASIONAL
PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 137 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan ke Rekening Kas Umum Daerah dapat melebihi 1 (satu) hari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 76 Tahun 2020 tentang Batas Waktu Penyetoran Pendapatan Asli Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah/Rekening Operasional Penerimaan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KABAN	:
KABID	:

Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

2. Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG BATAS WAKTU PENYETORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KE REKENING KAS UMUM DAERAH/REKENING OPERASIONAL PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Asli Daerah adalah perangkat daerah yang mengelola Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang

Pendapatan Asli Daerah dengan peraturan perundang-undangan.

7. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
8. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayara seluruh pengeluaran daerah pada bank persepsi.
10. Rekening Operasional Penerimaan adalah rekening yang dioperasikan untuk menerima setoran langsung penerimaan daerah yang tidak melalui bendahara penerimaan dan/atau menerima setoran pendapatan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang merupakan sumber pendapatan daerah.
13. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada perangkat daerah.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penerimaan Pajak Daerah;
- b. Penerimaan Retribusi Daerah; dan
- c. Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah.

BAB III TATA LAKSANA

Pasal 3

- (1) Semua Penerimaan Daerah dianggarkan dalam APBD dan penyeterannya melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);
- (2) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran. Bukti penerimaan dapat meliputi dokumen elektronik.
- (3) Penyeteran penerimaan pendapatan dilakukan secara tunai dan/atau nontunai. Penyeteran penerimaan pendapatan menggunakan surat tanda setoran (STS). Penyeteran dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IV BATAS WAKTU PENYETORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pasal 4

- (1) Bendahara Penerimaan wajib menyeter seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari. Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyeteran penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari
- (2) Penyeteran penerimaan yang dapat melebihi 1 (satu) hari adalah penyeteran penerimaan yang melalui media elektronik diluar layanan dan channel Bank SULUTGO selaku Bank Persepsi,

diantaranya adalah pembayaran melalui POS, Minimarket, *Marketplace*, dan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standart).

- (3) Batas waktu penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama.
- (4) Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipindahkan secara berkala ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap triwulan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 76 Tahun 2020 tentang Batas Waktu Penyetoran Pendapatan Asli Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah/Rekening Operasional Penerimaan Pemeirntah Kabupaten Bone Bolango dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KABAN	:
KABID	:

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 8 September 2021
BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 8 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2021

Suwawa, September 2021
Kepada Yth,
BUPATI BONE BOLANGO
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG BATAS WAKTU
PENYETORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KE REKENING KAS
UMUM DAERAH/REKENING OPERASIONAL PENERIMAAN
PEMEIRNTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PENGELOLA : BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas

UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA


JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Prof DR. BJ. Habibie Desa Ulanta Kecamatan Suwawa KP 96184

TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Bapak Bupati Bone Bolango
Dari : Kepala BKPD Kabupaten Bone Bolango
Hari/Tanggal : Jum'at, 03 September 2021
Perihal : Permohonan Penerbitan Perubahan Peraturan Bupati Batas Waktu Penyetoran Pendapatan Asli Daerah Ke Rekening Kas Umum Daerah / Rekening Operasional Penerimaan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango

- I. Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No 27 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No 9 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No 10 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No 11 Tahun 2018 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

- II. Pertimbangan : 1. Bahwa Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Batas Waktu Penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke Rekening Kas Umum Daerah / Rekening Operasional Penerimaan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
2. Sebagaimana Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 76 Tahun 2020, Bab V Pasal 5 (Lima) ayat (2) yang dirasa masih kurang sesuai;
3. Sebagaimana penjelasan Point 2 diatas, Perlunya penambahan pasal yang mengatur kejelasan waktu secara periodik;
4. Berdasarkan beberapa point diatas, maka perlunya Penerbitan Perubahan Peraturan Bupati Batas Waktu Penyetoran Pendapatan Asli Daerah Ke Rekening Kas Umum Daerah / Rekening Operasional Penerimaan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

IV. Maksud Tujuan: Untuk tertib administrasi Implementasi Quick Response Indonesian Standard (QRIS) dalam setiap transaksi penerimaan pembayaran

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bone Bolango.

V.Saran

: Berdasarkan pertimbangan di atas, kami mohon Bapak Bupati dapat menyetujui Permohonan Penerbitan Perubahan Peraturan Bupati tentang Batas Waktu Penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ke Rekening Kas Umum Daerah / Rekening Operasional Penerimaan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

Demikian Telaahan Staf ini kami sampaikan. Atas pertimbangan dan persetujuan Bapak Bupati kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN

JUSNI BOLDIJO, S.Sos

NIP. 19630702 198602 1 003